



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami-istri yang sah menikah di Minahasa Utara tanggal 22 Desember 1918 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7106-KW-10012019-0002.
2. Bahwa dalam perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Hezki Faith Aer**, lahir di Manado tanggal 30 Maret 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran.
3. Bahwa awalnya rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun dan damai akan tetapi lama-kelamaan mulai cekcok dimana **TERGUGAT** menunjukkan sikap kasar dan setiap kali memukul **PENGUGAT**.
4. Pada awal Agustus 2021 **TERGUGAT** dengan sengaja meninggalkan **TERGUGAT** di rumah tempat tinggal di mana di rumah tersebut tinggal juga

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar laki-laki yang bernama Marlis Aer yang jarak tempat tinggal kami dan ornag tua **TERGUGAT** hanya \pm 125 meter. Bahwa untuk menghindari fitnah maka **PENGGUGAT** dan anak kembali ke orang tua **PENGGUGAT** yang jaraknya \pm 200 meter dari tempat tinggal.

5. Pada kenyataan benar bahwa **PENGGUGAT** difitnah telah berselingkuh dengan kakak **TERGUGAT** ini semata-mata hanya untuk mengalihkan persoalan yang sebenarnya dimana **TERGUGAT**lah yang masih berhubungan dengan mantan kekasih **TERGUGAT** yang mana mereka telah memiliki anak.

6. Sudah setahun lebih **TERGUGAT** tidak memberi nafkah kepada anak dan istri walaupun tempat tinggal hanya berdekatan dan tidak pernah mengunjungi **PENGGUGAT** dan anak dan juga rumah tempat tinggal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah disewakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Minahasa Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkarawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 22 Desember 2018 sesuai Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-10012019-0002 putus karena Perceraian.
- 3) Menyatakan anak berada dalam Pengasuhan dan Tanggung jawab **PENGGUGAT** sampai anak dewasa.
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Minahasa Utara mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara karena menikah di Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5) Biaya menurut Hukum.

MOHON KEADILAN.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menunjuk Mediator bernama Syaiful Idris, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi, sebagai Mediator. Selanjutnya atas laporan Mediator pada tanggal 1 Desember 2022 menyampaikan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan terdapat perubahan dalam surat gugatannya yaitu:

- Bahwa pada *petitum* angka 1 yang semula tertulis “....tanggal 22 Desember 1918....” diubah menjadi “....tanggal 22 Desember 2018....”;
- Bahwa pada *petitum* angka 4 yang semula tertulis “Pada awal Agustus 2021 TERGUGAT dengan sengaja meninggalkan TERGUGAT di rumah tempat tinggal....” diubah menjadi “....Pada awal Agustus 2021 TERGUGAT dengan sengaja meninggalkan PENGGUGAT di rumah tempat tinggal....”;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir kembali dipersidangan sebagaimana Relas Panggilan No. 260/Pdt.G/2022/PN Arm tertanggal 2 Desember 2022 dan 20 Desember 2022 yang telah dilaksanakan secara sah dan patut, tanpa adanya alasan bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-10012019-0002 antara Kornelius Yonas Aer dengan Clarensi Queensi Repi tertanggal 11 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LU-07052019-0006 atas nama Hezki Faith Aer tertanggal 7 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106086103980001 atas nama Clarensi Queensi Repi tertanggal 25 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7106080602190001 atas nama Kepala Keluarga Kornelius Yonas Aer tertanggal 8 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan atas nama Kornelius Y. Aer, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Nota-Nota Belanja, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Asli Nota Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan atas nama Clarensi Queensi Repi, Kornelius Yonas Aer dan Hezki Faith Aer, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) buah bukti elektronik berupa:

1. Hasil Cetak Foto antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-8;
2. Hasil Cetak Foto antara Penggugat dengan anak Hezki Faith Aer, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-9;
3. Hasil Rekaman video perselingkuhan Tergugat dengan wanita idaman lain, telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan bukti elektronik tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 22 Desember 2018;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Hezki Faith Aer, saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah mereka di Desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi pertengkaran diantara mereka karena ada orang ketiga di dalam perkawinan keduanya;
- Bahwa setahu Saksi, percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sebagai sebagai seorang suami tidak menafkahi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Angelin;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan yang bernama Angelin sering meneror Penggugat melalui telfon dan *whatsapp* mengenai hubungannya dengan Tergugat;
- Bahwa awal mula masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat kedapatan selingkuh dengan wanita idaman lain, yang mana saat itu Tergugat menelfon wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar maka Tergugat akan berlaku kasar dan memukul Penggugat sehingga pada saat Penggugat pulang ke rumah Saksi, Saksi melihat langsung bibir Penggugat sudah berdarah dan leher biru lebam karena dicekik oleh Tergugat. Bahkan Penggugat pernah dibenturkan ke dinding oleh Tergugat;
- Bahwa bukti P-8 yang merupakan foto Tergugat dan wanita selingkuhannya adalah benar dan bukti P-10 yang merupakan video rekaman Tergugat juga benar adanya;
- Bahwa selain berselingkuh, Tergugat sebagai seorang suami juga tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, pada awal Agustus 2021 Tergugat pergi keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bisa bersatu lagi karena saat ini Tergugat sudah memiliki wanita lain dan tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 22 Desember 2018;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Hezki Faith Aer, saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah mereka di Desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi pertengkaran diantara mereka karena ada orang ketiga di dalam perkawinan keduanya;
- Bahwa setahu Saksi, percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sebagai sebagai seorang suami tidak menafkahi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Angelin;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar maka Tergugat akan berlaku kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa bukti P-8 yang merupakan foto Tergugat dan wanita selingkuhannya adalah benar dan bukti P-10 yang merupakan video rekaman Tergugat juga benar adanya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sebagai seorang suami juga tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa pada awal Agustus 2021 Tergugat pergi keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bisa bersatu lagi karena saat ini Tergugat sudah memiliki wanita lain dan tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara *mutatis mutandis* telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan dan keharmonisan yang diakibatkan adanya pertengkaran terus menerus antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hadir pada persidangan dengan agenda mediasi namun pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir kembali dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak ternyata bahwa Tergugat tidak hadir karena alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probatum* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-7 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-7 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P-8, P-9 dan P-10 merupakan hasil cetakan informasi elektronik. Terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dihadapkannya alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah". Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa syarat formil setidaknya berkaitan dengan kualifikasi alat bukti elektronik serta prosedur perolehan alat bukti elektronik. Perihal kualifikasi alat bukti elektronik khususnya yang diakui sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 Rbg adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya, namun tidak termasuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (*vide*: Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa syarat materiil setidaknya berkaitan dengan syarat-syarat yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebuah alat bukti elektronik baik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya harus dapat dijamin ketersediaan data (*data*

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

availability), keutuhan data (*data integrity*), keotentikan data (*data authenticity*), keamanan data (*data security*), keteraksesan data (*data accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan mengingat alat bukti elektronik memiliki sifat yang mudah berubah, mudah rusak, dan mudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip *audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya dalam persidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya. Dalam hal ini, peran digital forensik menjadi penting karena melalui digital forensik akan diketahui keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail* dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena termasuk ke dalam hak atas privasi (*privacy right*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional, maupun nasional;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan Hasil Cetak Foto antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (bukti P-8), Hasil Cetak Foto antara Penggugat dengan anak Hezki Faith Aer (bukti P-9) dan Hasil Rekaman video perselingkuhan Tergugat dengan wanita idaman lain (bukti P-10, Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut pada dasarnya merupakan hasil cetak dari bukti elektronik berbentuk informasi elektronik. Penggugat selaku pihak yang mengajukan bukti tersebut tidak berusaha menghadirkan hasil *audit trail* atau menghadirkan ahli yang mampu menjelaskan sekaligus memberikan jaminan perihal ketersediaan data (*data availability*), keutuhan data (*data integrity*), keotentikan data (*data authenticity*), keamanan data (*data security*), keteraksesan data (*data accessibility*) dari bukti elektronik yang diajukan tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menilai bahwa bukti elektronik tersebut dapat diterima dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*prima facie*) dan harus dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5, P-6 dan P-7 yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi surat gugatan Penggugat maka terdapat dua permasalahan yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut, permasalahan pertama: **Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?**, permasalahan kedua: **Apakah terdapat**



alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *permasalahan pertama: Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa perihal perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-10012019-0002 antara Kornelius Yonas Aer dengan Clarensi Queensi Repi tertanggal 11 Januari 2019, sedangkan secara formil kedudukan sebuah Akta Perkawinan dalam hukum pembuktian perkara perdata adalah sebagai suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dimana materi dari bukti surat P-1 tersebut menyebutkan bahwa di Minahasa Utara pada tanggal 22 Desember 2018 telah tercatat perkawinan antara Kornelius Yonas Aer (Tergugat) dengan Clarensi Queensi Repi (Penggugat), sedangkan mengenai waktu pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti surat P-1 tersebut telah diketahui terjadi pada tanggal 22 Desember 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Jenny Manoppo, S.Th. Bahwa berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi Erika Joyce Moniaga dan Saksi Ellen Neman, dimana materi keterangan kedua orang Saksi tersebut bersesuaian telah membenarkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya kedua orang Saksi tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dimana pada intinya materi bukti surat P-1 tersebut adalah perihal pencatatan perkawinan serta peristiwa



dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum agamanya masing-masing, yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik, yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Erika Joyce Moniaga dan Saksi Ellen Neman, yang menerangkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yang merupakan fakta yuridis dalam perkara *a quo* yaitu adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *permasalahan pertama a quo* mengenai adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agamanya serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *permasalahan kedua* yaitu ***Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?*** sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *permasalahan kedua a quo* yaitu mengenai perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" sedangkan mengenai alasan-alasan yang sah untuk terjadinya perceraian lebih lanjut secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoakan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoakan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah untuk dilakukannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah



tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita idaman lain, yang mana setelah ketahuan berselingkuh Tergugat menjadi marah dan memukul Penggugat sehingga menyebabkan badan Penggugat menjadi biru lebam. Selain itu, Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Penggugatlah yang bekerja dan membiayai kebutuhan rumah tangga.. Hal inilah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Adapun pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersedia untuk kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah ekonomi dan adanya orang ketiga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya cekcok terus-menerus dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021, maka keadaan ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelamatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karena baik Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk kembali hidup bersama, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang saling mencintai, saling menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang



tercantum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi serta Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan mengenai permasalahan kedua *a quo* yaitu dengan diperolehnya fakta yuridis berkaitan dengan adanya alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dimana alasan-alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan alasan hukum terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *petitum* angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* angka 3 yang berbunyi: “Menyatakan anak berada dalam Pengasuhan dan Tanggung jawab PENGUGAT sampai anak dewasa” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), “bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” sehingga dewasa menurut BW berarti orang tersebut harus sudah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau sebelum berusia 21 tahun sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LU-07052019-0006 atas nama Hezki Faith Aer tertanggal 7 Mei 2019, diketahui bahwa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang Anak yang bernama: Hezki Faith Aer, lahir di Manado pada tanggal 30 Maret 2019, saat ini berusia 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dari Penggugat yang meminta agar anak berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab penggugat sampai anak dewasa, Majelis Hakim berpendapat seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tua secara berimbang dan sesuai tugas dan tanggung jawab serta peran dari masing-masing orang tua yang mana peran dari seorang ibu maupun seorang ayah tidak dapat saling menggantikan. Adapun hal tersebut tidak akan bisa dilakukan apabila memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua saja yang secara tidak langsung akan mengakibatkan seorang Anak tidak terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib memelihara dan mengasuh Anak Hezki Faith Aer secara bersama-sama sampai dengan Anak Hezki Faith Aer tersebut dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian *petitum* angka 3 sudah selayaknya **ditolak** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 4 yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Minahasa Utara mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara karena menikah di Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan ditempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sebagai tempat perceraian terjadi dan tempat perkawinan berlangsung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perceraian ditempat perceraian terjadi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka 4 tersebut layak untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 2 sampai dengan *petitum* angka 4 sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* gugatan Penggugat untuk sebagian, oleh karenanya berkaitan dengan *petitum* angka 1 Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 5 terkait dengan biaya perkara karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Regelement Buiten Gewesten* (RBG), Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 (1)

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regelement Buiten Gewesten (RBg), Pasal 330 BW, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-10012019-0002 antara **KORNELIUS YONAS AER** dengan **CLARENSI QUEENSI REPI** tertanggal 11 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **HEZKI FAITH AER** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Januari 2023**, oleh kami, **Noula M.M. Pangemanan, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.**, dan **Annisia Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 4 November 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sahdiana Syam, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizka Fakhry Alfiananda, Noula M.M Pangemanan, S.H., M.Hum
S.H., M.H.**

**Annissa N.Tuarita, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Sahdiana Syam, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp420.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp10.000,00
aterai	:	
Jumlah	:	Rp570.000,00;
(lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah)		